

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka menjelaskan beberapa teori, hasil penelitian terdahulu dan publikasi umum yang relevan dengan variable penelitian. Adapun kajian Pustaka yang dikemukakan sebagai berikut:

2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Pengertian Akuntansi menurut Warren, Reeve & Duchac (2017:3) sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”

Kieso, Weygandt & Warfield (2018:3) menyatakan bahwa:

“Accounting is an information system that identifies, record, and communicates the economic events of an organization to interested users”.

Artinya:

“Akuntansi adalah sistem informasi untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan mengenai aktivitas ekonomi suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Menurut agie Hanggara (2019:1) akuntansi merupakan proses identifikasi,

pencatatan, dan pelaporan data-data atau informasi ekonomi yang bermanfaat sebagai penilaian dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi untuk mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan kepada pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi organisasi, yang berguna untuk evaluasi dan pengambilan keputusan.

2.1.1.2 Bidang-Bidang Akuntansi

Menurut Ahmad (2018:3) Akuntansi pada dasarnya digolongkan menjadi dua bidang yaitu akuntansi keuangan (*financial accounting*) dan akuntansi manajemen (*managerial accounting*). Beberapa bidang akuntansi adalah sebagai berikut:

1. “Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)
Akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi yang mempelajari transaksi-transaksi keuangan khusus seperti hutang (kewajiban), perubahan asset, ataupun modal (ekuitas) perusahaan. Tujuan utamanya adalah menyajikan data dari setiap transaksi keuangan yang terjadi pada periode tertentu serta membuat laporan *finance statement* (laporan keuangan). Akuntansi keuangan juga bisa disebut dengan akuntansi umum.
2. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)
Akuntansi manajemen bisa dikatakan kebalikan dari akuntansi keuangan, akuntansi keuangan fokus pada penyajian data untuk pihak luar sedangkan akuntansi manajemen untuk pihak dalam. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang secara khusus untuk membantu pihak internal perusahaan (manajemen) dalam menentukan kebijakan. Akuntansi manajemen memberikan data real kepada pihak manajemen sebagai bahan pembahasan untuk menentukan arah kebijakan perusahaan kedepannya terutama urusan *financial*. Akuntansi manajemen tidak membutuhkan standar khusus, biasanya sesuai dengan perusahaan.
3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)
Akuntansi biaya adalah salah satu cabang akuntansi yang berhubungan dengan perancangan, penetapan, dan pengendalian biaya/*cost* produksi.

Dari pengertiannya sudah jelas, bahwa akuntansi biaya memang secara khusus untuk mengefisiensi biaya produksi.

4. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)
Akuntansi perpajakan adalah bidang akuntansi yang mengurus tentang perpajakan. Disiplin ilmu ini secara khusus menyajikan data yang dibutuhkan dalam perhitungan pajak. Tujuan akuntansi perpajakan adalah supaya perusahaan membayar pajak sesuai dengan peraturan pemerintah, serta menyajikan hubungan sebuah transaksi terhadap tarif dan pajak yang ada.
5. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)
Akuntansi pemeriksaan adalah bidang akuntansi yang secara khusus aktivitasnya berupa pemeriksaan atas laporan pencatatan akuntansi secara independen dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Pihak yang bisa melakukan audit disebut auditor yang tentu saja bekerja secara independen.
6. Akuntansi Anggaran (*Budgetary Accounting*)
Akuntansi anggaran adalah salah satu bidang akuntansi yang mempelajari penyusunan sebuah rancangan pengeluaran/*budgeting* suatu perusahaan lalu membandingkannya dengan pengeluaran aktual. Akuntansi anggaran memiliki tugas untuk menguraikan keuangan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dengan berdasarkan sistem pengawasan dan analisa. Akuntansi anggaran ini bisa disebut bagian dai akuntansi manajemen.
7. Akuntansi Pemerintahan (*Government Accounting*)
Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang mempelajari penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintahan menyajikan informasi berupa data akuntansi dari berbagai aspek pengelolaan administrasi keuangan pemerintah kemudian melakukan pengendalian pengeluaran anggaran.
8. Akuntansi Pendidikan (*Education Accounting*)
Akuntansi Pendidikan adalah bidang akuntansi yang secara khusus diarahkan di bidang pendidikan, misalkan mengajar akuntansi, penelitian tentang akuntansi, penyusunan kurikulum Pendidikan, atau yang lainnya selama masih berhubungan dengan ilmu akuntansi.
9. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)
Sistem akuntansi adalah bidang ekonomi yang berkaitan dengan pembuatan prosedur akuntansi ataupun alat-alat pendukungnya yang diikuti dengan penentuan langkah kedepannya yang didalamnya ada pengumpulan data serta pelaporan keuangan. Dengan adanya sistem informasi dapat memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan.
10. Akuntansi Internasional (*International Accounting*)
Akuntansi internasional adalah bidang akuntansi yang meliputi masalah-masalah yang terjadi dalam transaksi perdagangan internasional/lintas negara yang pada umumnya terjadi di perusahaan-perusahaan multinasional.”

2.1.1.3 Definisi Laporan Keuangan

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 1 (2019:1), “Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Menurut Kasmir (2019:7) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Menurut Prihadi (2020:8) laporan keuangan merupakan hasil dari kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan di perusahaan. Menurut Irham Fahmi (2018:2), laporan keuangan adalah suatu sistem yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat digunakan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa laporan keuangan adalah pernyataan yang dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu dan dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut.

2.1.1.4 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2018:24), tujuan laporan keuangan adalah:

“...untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter.”

Sedangkan menurut Kasmir (2019:11), tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan lain dan informasi keuangan lainnya.”

2.1.1.5 Jenis Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015:2), laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut PSAK No.1 (2015:3) laporan keuangan yang lengkap meliputi;

1. “Laporan posisi keuangan pada akhir periode.
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode.
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode.
4. Laporan arus kas selama periode.
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain.
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya Ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau Ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.”

2.1.1.6 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2014:8), kondisi dan situasi yang tergambarkan pada laporan keuangan akan menjadi informasi keuangan dan selanjutnya informasi tersebut akan dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan, harus disadari oleh pihak manajer keuangan khususnya akuntan pembuat laporan keuangan bahwa ada empat karakteristik utama laporan keuangan yang harus dipenuhi.

Menurut Irham Fahmi (2014:8) keempat karakteristik tersebut adalah:

1. “Dapat dipahami
Suatu informasi bermanfaat apabila dapat dipahami oleh para penggunanya. Para pengguna laporan keuangan adalah pihak-pihak yang berasal dari berbagai kalangan latar belakang Pendidikan, profesi dan budaya yang berbeda-beda. Laporan keuangan harus disajikan dengan Bahasa yang sederhana, singkat, formal, dan mudah dipahami. Laporan keuangan sering diharuskan menggunakan istilah-istilah ilmu keuangan atau industri yang sulit dipahami oleh orang-orang awam. Penyajian informasi tersebut tetap harus dilakukan karena sangat relevan bagi sebagian pengguna laporan keuangan.
2. Relevan
Informasi yang ada pada laporan keuangan harus relevan dengan pengambilan keputusan. Agar relevan, informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki nilai prediktif sehingga dapat digunakan dalam melakukan prediksi keuangan. Suatu informasi dikatakan relevan apabila disajikan dengan menggunakan prinsip materialitas.
3. Dapat Dipercaya
Informasi yang ada pada laporan keuangan akan sangat bermanfaat apabila disajikan dengan handal dan dapat dipercaya. Suatu laporan keuangan dapat dipercaya apabila disajikan secara jujur. Laporan keuangan juga harus disajikan dengan prinsip kehati-hatian dan lengkap.
4. Dapat Dibandingkan
Informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki sifat daya banding. Untuk mencapai kualitas tersebut, laporan keuangan harus disajikan secara komparatif dengan tahun-tahun sebelumnya. Laporan keuangan yang disajikan secara komparatif sangat bermanfaat karena dapat digunakan untuk dapat melakukan prediksi keuangan. Agar memiliki daya banding. Laporan keuangan juga harus menggunakan Teknik-teknik dan basis-basis pengukuran dengan konsisten.”

2.1.1.7 Akuntansi Pajak

Menurut Waluyo (2014:35) pengertian akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.”

Menurut Trisnawati (2017:21) akuntansi pajak ialah:

“...akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, Wajib Pajak dapat dengan lebih mudah menyusun Surat Pemberitahuan Pajak.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak hanyalah pencatatan transaksi yang berkaitan dengan perpajakan untuk memudahkan penyusunan PPh reguler dan tahunan. Akuntansi pajak berasal dari prinsip dasar yang diatur sebagai kebijakan pemerintah dalam pelaksanaannya.

2.1.2 *Related Party Transaction*

2.1.2.1 Definisi *Related Party Transaction*

Related Party Transaction (RPT) merupakan transaksi antara kedua belah pihak yang berelasi atau dapat disebut dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Seperti transaksi yang dilakukan dengan pihak lain seperti asosiasi, karyawan kunci, perusahaan perorangan, perusahaan keluarga dekat atau perusahaan dalam satu pengendali (IAI, 2016).

Menurut Ilyas dan Priantara (2015:96) transaksi pihak-pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antar entitas pelapor dengan pihak-pihak yang berelasi, terlepas dari apakah ada harga yang dibebankan.

Helfin dan Trisnawati (2020) Menyatakan bahwa *Related Party Transaction* (RPT) adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. RPT juga merupakan bentuk transfer obligasi baik moneter dan tidak.

Definisi RPT menurut pandangan International Financial Statement Standar (IFRS) dalam IAS (2010) yaitu:

“Related Party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statement (referred to as the ‘reporting entity’). A related party transaction is a transfer of resources, service, or obligation between related party, regardless of whether a price is charged”.

Artinya adalah:

“Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (disebut dengan ‘pelapor’) sehingga yang dimaksud dengan related party transaction adalah transaksi transfer sumber daya, jasa, atau kewajiban antara pihak berelasi terlepas dari

apakah harga yang dikeluarkan berubah atau tidak.” (Ramadhan et al., 2017).

Dalam menjalankan usahanya perusahaan biasanya memiliki dukungan berupa modal atau pendanaan dari transaksi internal perusahaan, saat melakukan RPT ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Diantaranya adalah pihak yang berada didalamnya adalah pihak yang terafiliasi, maka dapat memungkinkan transaksi akan berbeda dengan transaksi bisnis pada umumnya (Azizah & Kusmuriyanto, 2016).

Transaksi yang dilakukan dengan pihak berelasi ini dapat menimbulkan intensif untuk eksplorasi yaitu mengambil keuntungan untuk pribadi dari keuntungan perusahaan dengan wewenang yang mereka gunakan untuk mempengaruhi kondisi transaksi dan penentuan harga transaksi agar sesuai dengan maksud dan tujuan pribadinya (Bona-Sanchez et al., 2017)

2.1.2.2 Metode Pengukuran *Related Party Transaction*

Related Party Transaction didefinisikan sebagai pengalihan sumber data, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan berelasi terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Pengukuran RPT yang digunakan Helfin & Trisnawati (2020) adalah sebagai berikut:

$$RPTA = \frac{\text{Transaksi RPT Asset}}{\text{Total Asset}}$$

$$RPTI = \frac{\text{Transaksi RPT Liabilities}}{\text{Total Liabilities}}$$

$$RPTS = \frac{\text{Transaksi RPT Sales}}{\text{Total Sales}}$$

Pada penelitian ini peneliti menggunakan proksi kewajiban atau *liabilities*. sehubungan dengan variabel dependen yang penulis ambil yaitu *tax avoidance* cukup erat kaitannya dengan liabilitas. Selain itu, peneliti juga ingin melihat seberapa utang perusahaan pada pihak berelasi. Karena perusahaan dengan rasio hutang yang tinggi cenderung membayar pajak lebih rendah (Anouar, 2017). Oleh karena itu, penulis menggunakan rasio berikut:

$$RPTI = \frac{\text{Transaksi RPT Liabilities}}{\text{Total Liabilities}}$$

2.1.3 *Thin Capitalization*

2.1.3.1 Definisi *Thin Capitalization*

Thin capitalization sangat erat kaitannya dengan struktur modal. Pada dasarnya *thin capitalization* merupakan pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan utang yang lebih besar dari modal (Khomsatun & Martani, 2015).

Mekanisme pembentukan struktur modal dengan struktur utang yang lebih besar dari ekuitas (*thinly capitalization*) memiliki banyak dampak utang yang diberikan menimbulkan beban bunga, dimana perlakuan bunga dalam perpajakan

berbeda dengan perlakuan dividen. Beban bunga dalam ketentuan perpajakan diperkenankan sebagai pengurang penghasilan (Buettner, et al., 2012).

Menurut OECD *report on tax payer's right and obligation* ketentuan mengenai *thin capitalization* adalah untuk menggambarkan modal terselubung melalui pinjaman yang berlebihan (Hutagaol, 2007).

Kurniawan (2015:241) menyatakan *thin capitalization* adalah:

“...kerangka penghindaran pajak dengan menjadikan utang sebagai sumber pendanaan yang dominan dibandingkan dengan modal. Perusahaan melakukan praktik *thin capitalization* dengan memanfaatkan perbedaan peraturan pajak.”

Perbedaan tersebut terkait dengan pembayaran bunga yang dapat dikategorikan sebagai pengurang pajak, sedangkan pengeluaran atas dividen yang dibayarkan kepada pemilik dana tidak tergolong beban pengeluaran pajak (Brigham & Houston, 2006:34).

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *thin capitalization* adalah struktur modal perusahaan dengan kombinasi utang yang lebih besar.

Praktik *thin capitalization* menimbulkan insentif pajak. *Thin capitalization* dapat menjadi masalah dalam perpajakan dikarenakan adanya perbedaan perlakuan antara investasi modal dan investasi utang. Pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak, sedangkan dalam kasus utang akan menimbulkan beban bunga yang tidak dikenakan pajak karena merupakan *deductible expense* (Buettner, et al., 2012).

Ketetapan mengenai bunga sebagai beban yang boleh dikurangkan dari penghasilan menurut fiskal di Indonesia diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf a UU RI No. 36 tahun 2008 mengenai pajak penghasilan. Dikatakan dalam pasal 6 ayat1:

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.”

Terkait dengan bunga, masih dalam pasal yang sama, huruf a menjelaskan bahwa bunga termasuk ke dalam biaya yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.

Menurut Gunadi (2007), terdapat beberapa cara pemberian pinjaman yang dapat dilakukan dalam praktik *thin capitalization*, yaitu:

1. *Direct Loan*
Pada skema *direct loan*, investor atau pemegang saham secara langsung memberikan pinjaman kepada perusahaan (ekplisit).
2. *Back to Back Loan*
Skema *back to back loan* dan *parallel loan* pinjaman tidak diberikan secara langsung. Pada skema *back to back loan* pinjaman diberikan melalui mediator atau pihak ketiga semacam instrumen mediasi misalnya bank atau lembaga keuangan. Investor atau perusahaan dalam satu kepemilikan yang sama mendepositkan dananya ke bank, lalu bank tersebut akan memberikan pinjaman kepada perusahaan anak.
3. *Paralel Loan*
Skema *parallel loan* lebih rumit dari dua skema paralel sebelumnya, induk perusahaan memberikan pinjaman kepada anak perusahaan lain yang masih di bawah kepemilikan (induk utama) yang sama.”

Menurut Rahayu (2010), Skema *parallel loan* dan *back to back loan* dalam *thin capitalization* dianggap lebih aman karena pinjaman tidak langsung berasal dari induk perusahaan. Beberapa implikasi terhadap pajak penghasilan dapat ditimbulkan dari strategi perusahaan (Taylor & Richardson, 2013). Perbedaan perlakuan bunga dan dividen ini dapat menjadi celah bagi penghindaran pajak (*tax*

avoidance). Oleh karena itu, untuk meminimalisir berkurangnya potensi pendapatan negara melalui pajak, beberapa negara mengatur *thin capitalization* (Khomsatun & Martani, 2015). Aturan ini menjadi solusi bagi masalah *thin capitalization* dengan membatasi jumlah beban bunga pengurang pajak (Buettner, et al., 2012).

Di Indonesia aturan mengenai *thin capitalization* telah diatur dalam Undang-Undang khususnya yang berkaitan dengan rasio utang terhadap modal. Pendekatan rasio utang dan modal diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU PPh, Menteri Keuangan berwenang menentukan besaran perbandingan utang dengan modal yang dapat dibenarkan untuk kepentingan penghitungan pajak. Besarnya perbandingan antara utang dan modal dengan Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1) atau 80%.

2.1.3.2 Metode Pengukuran *Thin Capitalization*

Thin capitalization merupakan pembentukan struktur modal dengan kombinasi kepemilikan utang yang lebih besar dari ekuitas (Khomsatun & Martani, 2015). Dengan kata lain, semakin besar perbandingan rasio utang (berbunga), maka perusahaan akan semakin mengalami *thin capitalization*. *Thin capitalization* juga merujuk pada keputusan investasi oleh perusahaan dalam mendanai operasi bisnis

dengan mengutamakan pendanaan utang dibandingkan menggunakan modal saham dalam struktur modalnya.

Melalui aturan *thin capitalization* perusahaan dapat menghitung jumlah maksimum utang berbunga yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan yang disebut dengan “*maximum amount debt*” (Taylor & Richardson, 2013 dalam Marsono (2014)).

Adapun metode pengukuran *Maximum Amount Debt* (MAD) menurut Taylor & Richardson, 2013 dalam Marsono (2014) sebagai berikut:

$$MAD = \frac{\text{Average Interest Bearing Debt}}{SHDA}$$

Dimana:

Average Interest Bearing Debt = Total utang dengan bunga (*Interest Bearing Debt*)
atau rata-rata utang.

SHDA = *Safe Harbor Debt Amount*

Sebuah entitas *thin capitalization* adalah entitas dengan tingkat utang di struktur modal perusahaan yang lebih besar dari total utang ditambah ekuitas hal ini dikenal dengan *safe harbor limit*. Perhitungannya dengan memanfaatkan *safe harbor limit*, dimana melibatkan perhitungan *safe harbor debt amount* (SHDA) (Nuraini, 2014).

Langkah untuk menghitung SHDA sebagai berikut:

$$SHDA = (\text{Rata-rata total asset} - \text{non IBL}) \times 80\%$$

Dimana:

Non-IBL = *non-interest liability* perusahaan atau suatu kewajiban yang tidak ada kaitannya dengan bunga

80% = besarnya perbandingan antara utang dan modal menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.010/2015.

Semakin nilai MAD rasio mendekati atau melewati 1, maka mengindikasikan semakin tinggi *thin capitalization* (Taylor & Richardson, 2013 dalam Marsono (2014).

2.1.3.2.1 Definisi *Maximum Amount Debt*

Menurut Pascal Qury (2014:616) *Maximum Amount Debt* adalah:

"The optimal capital structure is this one which includes a maximum amount of debt, and the value of a levered company is equal to what it would be without the debt, plus amount of savings generated by the tax shield."

Artinya:

“Struktur modal yang optimal adalah yang mencakup jumlah maksimum hutang, dan nilai perusahaan yang diungkit sama dengan apa yang akan terjadi tanpa hutang, ditambah jumlah penghemat yang dihasilkan oleh *tax shield*.”

Fiskal Wiley Gaap (2008:660) menjelaskan *Maximum Amount Debt*

sebagai berikut:

"Maximum amount of debt that can be reclassified agreement can fluctuate, then the maximum amount expected to be available on any date from the due date of the maturing obligation to the end of the fiscal year."

Artinya:

“Jumlah maksimum utang yang dapat direklasifikasi perjanjian dapat berfluktuasi, maka jumlah maksimum yang diharapkan akan tersedia pada setiap tanggal dari tanggal jatuh tempo kewajiban sampai dengan akhir tahun anggaran.”

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Maximum Amount Debt* adalah batas jumlah utang yang diperbolehkan oleh perusahaan dan dapat diterbitkan sebagai surat berharga.

2.1.3.2.2 Definisi *Interest Bearing Debt*

Menurut Eric Novinson (2018) *Interest Bearing Liabilities* adalah:

"Interest bearing liabilities refer to debts that the company has to pay interest to finance even if it plans to pay off the account in less than a month. The company may have to pay interest on trade credit if it waits several months to pay a supplier, and it may have to pay interest on employee paychecks if it does not send them promptly, but the balance sheet classification assumes that the company will not incur these costs."

Artinya:

“Kewajiban berbunga mengacu pada hutang yang harus dibayar perusahaan untuk dibiayai dengan bunga bahkan jika perusahaan berencana melunasinya dalam waktu kurang dari sebulan. Perusahaan mungkin harus membayar bunga atas kredit perdagangan jika menunggu beberapa bulan untuk membayar pemasok, dan mungkin harus membayar bunga atas gaji karyawan jika tidak mengirimkannya segera, tetapi klasifikasi neraca mengasumsikan bahwa perusahaan tidak akan menanggung biaya ini.”

Jhon A. Tracy (2016), menjelaskan *Interest Bearing Debt* sebagai berikut:

"Interest bearing debt that is due in one year or less is included in the current liabilities section of the balance sheet. The reason is that financial reporting standards require that external balance sheets report the amount of current liabilities so the reader can compare this amount of short-term liabilities against the total of current assets."

Artinya:

“Utang bunga yang jatuh tempo dalam satu tahun atau kurang termasuk dalam bagian kewajiban lancar di neraca. Alasannya adalah bahwa standar pelaporan keuangan mensyaratkan neraca eksternal melaporkan jumlah kewajiban lancar sehingga pembaca dapat membandingkan jumlah ini. kewajiban jangka pendek terhadap total aktiva lancar.”

Sedangkan Law Insider Inc (2014), menjelaskan *Interest Bearing Debt* sebagai berikut:

“Interest Bearing Debt means all interest bearing indebtedness, of any kind and nature, including capital lease obligations, of Borrower determined on a consolidated basis at that time.”

Artinya:

“Hutang Berbunga berarti semua hutang berbunga, dalam bentuk dan sifat apa pun, termasuk kewajiban sewa modal, dari Peminjam yang ditentukan secara gabungan pada saat itu.”

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *interest bearing debt* adalah utang yang dimiliki perusahaan dan harus membayar bunga atas pinjamannya tersebut.

2.1.3.2.3 Definisi *Non-Interest Bearing Liabilities*

Menurut Aswath Damodaran, 2018 *Non-Interest Bearing Liabilities* atau utang tanpa bunga adalah:

“Non-interest bearing liabilities such as accounts payable, supplier credit and accrued items should be incorporated into working capital and should not be counted as debt.”

Artinya:

“Kewajiban yang tidak berbunga seperti hutang usaha, kredit pemasok dan barang-barang yang masih harus dibayar harus dimasukkan ke dalam modal kerja dan tidak boleh dihitung sebagai hutang.”

Sedangkan menurut (Eric Bank, 2017) *Non-Interest Bearing Liabilities* atau utang tanpa bunga adalah:

"Non-interest bearing liabilities represent a debt, an amount of money that a company owes, without any interest or penalties accruing while the company holds the debt. Listed under the liability section of the balance sheet, non-interest bearing liabilities can be classified as either current or non-current liabilities."

Artinya:

“Kewajiban tanpa bunga mewakili hutang, sejumlah uang yang dimiliki perusahaan, tanpa bunga atau penalti yang timbul selama perusahaan memegang hutang. Tercantum di bawah bagian kewajiban di neraca, kewajiban tanpa bunga dapat diklasifikasikan baik sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar.”

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *non-interest bearing liabilities* adalah jumlah utang yang dimiliki perusahaan tanpa adanya bunga yang harus dibayarkan.

2. 1. 4 Tax Avoidance

2.1.4.1 Definisi Pajak

Menurut pasal 1 ayat (1) Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Rochmat Soemirto, dalam Mardiasmo (2016:3):

“Pajak merupakan iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrasepsi)

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut Andriani, dalam Waluyo (2017:2) adalah:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umumberhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.”

Adapun ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak dalam buku Perpajakan

Teori dan Kasus Siti Resmi (2014:2) yaitu:

1. “Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.”

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh masyarakat (yang bersifat memaksa) dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara yang dapat dinikmati secara bersama.

2.1.4.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Siti Resmi (2017:3) yaitu:

1. “Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber

keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak sebagai sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran rutin, selain itu juga sebagai alat pengatur dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

2.1.4.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. “Menurut Golongan
 - a. Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - b. Pajak Tidak Langsung, pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
2. Menurut Sifat
 - a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
 - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis pajak dibagi menurut golongan dan sifatnya. Pajak menurut golongan yaitu pajak yang dibayar oleh orang pribadi atau milik pihak ketiga. Sedangkan pajak menurut sifat yaitu pajak yang memperlihatkan keadaan subjek dan objeknya.

2.1.4.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2011:8), tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

1. “Stelsel pajak
Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:
 - a. Stelsel Nyata (Riil)
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak diketahui.
 - b. Stelsel Anggapan (Fiktif)
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang.
 - c. Stelsel Campuran
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.
2. Asas Pemungutan Pajak
Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:
 - a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang ada dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

- b. **Asas Sumber**
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.
 - c. **Asas Kebangsaan**
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.
3. **Sistem Pemungutan Pajak**
Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:
- a. *Official Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).
 - b. *Self Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami Undang-Undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:
 - 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
 - 2) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
 - 3) Membayar sendiri pajak yang terutang;
 - 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
 - 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).
 - c. *With Holding System*
Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai perturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.”

2.1.4.5 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:10) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. “Perlawanan pasif, masyarakat enggan membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
 - b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
 - c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
2. Perlawanan aktif, meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak, bentuknya antara lain:
 - a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
 - b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).”

2.1.4.6 Definisi *Tax Avoidance*

Tax avoidance adalah “...usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Dyrenge, 2010).

Budiman dan Setiyono (2012) menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang atau aturan lain yang berlaku.

Menurut Pohan (2016:23) penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan:

"Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan *tax avoidance* adalah upaya untuk memperoleh keuntungan atau pengurangan beban pajak yang dilakukan dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan.

2.1.4.7 Metode Pengukuran *Tax Avoidance*

Saat ini sudah banyak cara dalam metode pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan (Hanlon & Heitzman, 2010), dimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 1
Pengukuran *Tax Avoidance*

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
<i>GAAP ETR</i>	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total – pre tax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{wordwide current income tax expense}}{\text{wordwide total pre – tax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{wordwide case taxes expense}}{\text{wordwide total pre – tax accounting}}$	<i>Cash taxes paid expense per</i>

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
		<i>dollar of pre-tax book income</i>
<i>Long-run cash ETR</i>	<i>Statutory ETR-GAAP ETR</i>	<i>Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years</i>
<i>ETR Differential</i>	<i>Statutory ETR-GAAP ETR</i>	<i>The differential of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR</i>
<i>DTAX</i>	<i>Error term form the following regression: ETR differential x pre-tax book income = a + bx Control + e</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
<i>Total BTD</i>	<i>Pre-tax book income – ((U.S CTE + Fgn CTE)/U.S STR) – (NOL_{t-1})</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
<i>Temporary BTD</i>	<i>Deffered tax expense/U.S STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
<i>Abnormal total BTD</i>	<i>Residual from BTB / Tait = BTAit + Bmi</i>	<i>A measure of explained total book-tax difference</i>
<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post - FIN 48</i>	<i>Liability accrued for taxes not yet paid on uncertain position</i>
<i>Tax shelter Activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
<i>Marginal tax activity</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber: Hanlon & Heitzman (2010)

Tax Avoidance adalah "...usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Dyreng, 2010).

Menurut Dyreng, et al (2010), variabel *tax avoidance* dihitung melalui CETR (*Cash Effective Rate*) pada perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Rumus untuk menghitung CETR menurut Dyreng Hanlon dan Maydew (2010) adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid}{Earning\ Before\ Tax}$$

Menurut PPh 17 ayat (2), tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia yang dimulai pada tahun pajak 2010-2019, tarif pajak penghasilan wajib badan ditetapkan 25%.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tarif PPh Badan untuk wajib pajak badan dari 25% turun menjadi 22%. Perusahaan dikategorikan melakukan *tax avoidance* apabila *cash effective tax rate* (CETR) kurang dari 25%, dan apabila *cash effective tax rate* (CETR) lebih dari 25% dikategorikan tidak melakukan *tax avoidance* (Budiman dan Setiyono, 2012).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus CETR bertujuan untuk mengindikasikan tingkat *tax avoidance* pada perusahaan. Alasan penelitian ini menggunakan rumus CETR ini menggambarkan *tax avoidance* perusahaan dengan pertimbangan bahwa semakin besar *Cash ETR* ini mengindikasikan semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan. Selain itu, CETR juga menggambarkan

semua aktivitas *tax avoidance* yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *Cash ETR* menurut Dyreng, et. al (2010) baik digunakan untuk:

"Menggambarkan kegiatan *tax avoidance* oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan *Cash ETR* dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model GAAP *ETR*. Semakin kecil nilai *Cash ETR*, artinya semakin besar *tax avoidance*, begitupun sebaliknya. "

2. 1. 5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Chindy Helfin & Estralita Trisnawati (2020)	Pengaruh <i>Related Party Transaction</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Variabel Moderasi Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI	(1) <i>Related Party Transaction</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . (2) Tata Kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
2.	Nindita & Agus Bagus Budi (2022)	Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi	(1) Transaksi asset antar pihak berelasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (2) Transaksi hutang antar pihak berelasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>(3) Keberadaan manajemen laba terbuksi dapat memperkuat pengaruh transaksi asset antar pihak berelasi terhadap penghindaran pajak</p> <p>(4) Kegiatan manajemen laba tidak memiliki pengaruh atas transaksi hutang antar pihak berelasi terhadap Tindakan penghindaran pajak</p>
3.	Sapta Setia Darma (2019)	Pengaruh <i>Related Party Transaction</i> dan <i>Thin Capitalization</i> terhadap Strategi Penghindaran Pajak	<p>(1) <i>Related Party Transaction- Receivable</i> (RPT-Piutang) secara signifikan tidak memiliki pengaruh terhadap Strategi Penghindaran Pajak</p> <p>(2) <i>Related Party Transaction</i> (RPT-Hutang) secara signifikan tidak memiliki pengaruh pada strategi penghindaran pajak</p> <p>(3) <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh signifikan terhadap Strategi Penghindaran Pajak</p> <p>(4) <i>Related Party Transaction- Receivable</i> (RPT-Piutang), <i>Related Party Transaction-Liabilities</i> (RPT-Hutang) dan <i>Thin Capitalization</i> bersama-sama</p>

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			(simultan) secara signifikan berpengaruh pada Strategi Penghindaran Pajak
4.	Fitri Karina Nindita, Arief Rahman & Siti Rosyafah (2021)	<i>Pengaruh Debt to Equity Ratio, Return on Assets, Related Party Transaction terhadap Penghindaran Pajak</i>	<ul style="list-style-type: none"> (1) <i>Debt to Equity Ratio</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak (2) <i>Return on Assets</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak (3) <i>Related Party Transaction</i> piutang tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (4) <i>Related Party Transaction</i> Utang tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
5.	Siti Nasaihatul Afifah & Dewi Prastiwi (2019)	<i>Pengaruh Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak.</i>	(1) <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak
6.	Siti Salwah & Eva Herianti (2019)	<i>Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak.</i>	(1) <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>
7.	Tesa Anggraeni & Rachmawati Meita Oktaviani (2021)	<i>Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak.</i>	<ul style="list-style-type: none"> (1) <i>Thin Capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>. (2) Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> (3) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			terhadap <i>Tax Avoidance</i>
8.	Taylor & Richardson (2013)	<i>The determinant of thinly capitalized tax avoidance structures</i>	(1) <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>
9.	Olivia & Dwimulyani, 2019	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi	(1) <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak (2) Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (3) Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh <i>thin capitalization</i> terhadap penghindaran pajak (4) Kepemilikan Institusional dapat memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
10.	Ayu Andawiyah & Ahmad Subeki (2018)	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Index Saham Syariah Indonesia	(1) <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak bagi perusahaan dianggap sebagai biaya sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Menurut Suandy (2011:7) strategi yang dilakukan antara lain:

- a) "Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu usaha untuk mengurangi utang pajak yang bersifat legal dengan menuruti aturan yang ada.
- b) Penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha untuk mengurangi utang pajak yang bersifat tidak legal dengan
- c) n melanggar ketentuan perpajakan."

Tax avoidance adalah strategi dan teknik *tax avoidance* yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2013:13).

Faktor yang mempengaruhi wajib pajak memiliki keberanian untuk melakukan *tax avoidance* menurut John Hutagaol (2007:154) adalah sebagai berikut:

1. "Kesempatan (*opportunities*)
Adanya sistem *self assessment* yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal ini *tax avoidance*. memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.
2. Lemahnya penegakan hukum (*low enforcement*)
Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib pajak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).
3. Manfaat dan biaya (*level of penalty*)
Perusahaan memandang bahwa *tax avoidance* memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.
4. Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*)
Banyaknya kasus terungkapnya masalah *tax avoidance* yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik *tax avoidance* dengan asumsi jika terungkap masalah dikemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi."

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu *related party transaction* dan *thin capitalization* terhadap variabel dependen, yaitu *tax avoidance*.

2.2.1 Pengaruh *Related Party Transaction* Terhadap *Tax Avoidance*

Beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dianggap dapat menghambat pengembangan dari suatu perusahaan (Rani et al., 2018). Hal ini dikarenakan perusahaan harus mengeluarkan beban (*expense*) di luar kepentingan perusahaan dan menyebabkan perusahaan melaporkan profit yang lebih kecil daripada yang seharusnya. Selain itu, tarif pajak yang ditetapkan di Indonesia juga lebih tinggi dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Hal ini menyebabkan tingkat penghindaran pajak di Indonesia lebih tinggi dan ketaatan pajak di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara.


Melalui transaksi pihak berelasi (*Related Party Transaction*), perusahaan dapat membuat aturan dan menyesuaikan jumlah transaksi agar beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan dapat diminimalisir (Park, 2018). Dalam kaitannya dengan hutang, perusahaan dengan tarif pajak tinggi akan berusaha mendanai perusahaan dengan tarif pajak yang rendah dikarenakan beban bunga yang dilaporkan dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Anouar, 2017). Beberapa penelitian juga menemukan bahwa transaksi pihak berelasi mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Helfin & Trisnawati (2020), Nindita & Budi (2022))

2.2.2 Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance*

Mekanisme pembentukan struktur modal dengan struktur utang lebih besar dari ekuitas (*thinly capitalization*) memiliki banyak dampak. Utang yang diberikan menimbulkan beban bunga, dimana perlakuan bunga dalam perpajakan berbeda dengan perlakuan dividen. (Buettner, et al., 2012). Semakin tinggi *thin capitalization* maka semakin tinggi beban bunga yang harus dibayar yang tentunya akan menggerus laba perusahaan dan pada akhirnya mengecilkan pajak penghasilan terutang. Hal ini menimbulkan celah dan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui pemanfaatan bunga. (Olivia & Dwimulyani, 2019).

Penelitian Taylor & Richardson (2013) di Australia menggunakan *thin capitalization* sebagai salah satu variabel bebas dalam mekanisme meminimalisir penghasilan kena pajak internasional. Analisis tersebut memberikan hasil bahwa perusahaan yang memiliki struktur utang tinggi cenderung melakukan praktik *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Andawiyah & Ahmad Subeki (2018) memberikan hasil bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : *Related Party Transaction* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.
- H₂ : *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.